



P U T U S A N

Nomor 842/Pid.B/2018/PNMdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama : **TOMMY CHRISTIAN SITIO**
Tempat Lahir : P. Siantar
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun / 26 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Helvetia Kec. Medan Helvetia/Murai No.4 Kel.
Sippinggol-Pinggol Kec. Siantar Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Medan Helvetia selaku penyidik tertanggal 25 Januari 2018 No.SP-Kap/67/II/2018/Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 s/d tanggal 14 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d tanggal 1 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 23 Juni 2018;

PENGADILAN NEGERI MEDAN TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan, yaitu :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor.Reg Perk.PDM - 233 /EPP.2/03/2018, tanggal 14 Maret 2018, atas nama Terdakwa : **Tommy Christian Sitio ;**

Halaman 1 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Tommy Christian Sitio**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Tommy Christian Sitio dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa : - Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karena terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-233 /EPP.2/03/2018, tanggal 14 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Tommy Christian Sitio, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kedai nasi jalan Kapten Muslim Kel Dwikora Kec Medan Helvetia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Halaman 2 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn



Awalnya saksi Rini Rosa Simanjuntak menyerahkan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai modal usaha dan juga 1(satu) unit laptop merek Acer kepada terdakwa dimana terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dan laptop tersebut dalam waktu 5(lima) hari, namun tanpa seijin dari saksi Rini Rosa Simanjuntak diam-diam terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada orang lain seharga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan pada saat saksi Rini Rosa Simanjuntak meminta terdakwa untuk mengembalikan uang dan laptopnya terdakwa berpura-pura memberikan alasan jika laptop milik Rini Rosa Simanjuntak rusak sehingga tidak bisa diambil uang modalnya tersebut yang sudah ditanamkan dalam usaha judi bola online, dan terdakwa meminta untuk dipinjamkan 1(satu) unit laptop yang lain dan berjanji untuk mengembalikan uang saksi korban, dan pada tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 19.30 di Perumnas Helvetia Medan saksi Joni Frans Hasahatan Samosir yang merupakan suami dari saksi Rini Rosa Simanjuntak menyerahkan 1 unit laptop Acer berikut modem merek Bold kepada terdakwa dengan tujuan supaya uang nya kembali, namun tanpa seijin dari saksi korban, terdakwa menggadaikan laptop tersebut seharga Rp.1.300.000(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kontrakan terdakwa;

Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa Tommy Christian Sitio, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kedai nasi jalan Kapten Muslim Kel Dwikora Kec Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn



Awalnya saksi Rini Rosa Simanjuntak menyerahkan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai modal usaha dan juga 1(satu) unit laptop merek Acer kepada terdakwa dimana terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dan laptop tersebut dalam waktu 5(lima) hari, namun tanpa seijin dari saksi Rini Rosa Simanjuntak diam-diam terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada orang lain seharga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari hari, dan pada saat saksi Rini Rosa Simanjuntak meminta terdakwa untuk mengembalikan uang dan laptopnya terdakwa berpura-pura memberikan alasan jikalau laptop milik Rini Rosa Simanjuntak rusak sehingga tidak bisa diambil uang modalnya tersebut yang sudah ditanaman dalam usaha judi bola online, dan terdakwa meminta untuk dipinjamkan 1(satu) unit laptop yang lain dan berjanji untuk mengembalikan uang saksi korban, dan pada tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 19.30 di Perumnas Helvetia Medan saksi Joni Frans Hasahatan Samosir yang merupakan suami dari saksi Rini Rosa Simanjuntak menyerahkan 1 unit laptop Acer berikut modem merek Bold kepada terdakwa dengan tujuan supaya uang nya kembali, namun tanpa seijin dari saksi korban, terdakwa menggadaikan laptop tersebut seharga Rp.1.300.000(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar kontrakan terdakwa; Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RINI ROSA SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan pengaduan saksi perihal terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan ;
 - Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib, tepatnya di Kedai Nasi Jl. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia dan Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Helvetia Jalan Melati Raya Kel. Helvetia Tengah Kec. Helvetia ;

- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah di tipu atau digelapkan adalah berupa 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna biru dan Hitam berikut dengan Modem merk Bold warna hitam ;
- Bahwa benar yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Tommy Christian Sitio ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah dengan cara terdakwa menawarkan usaha kepada saksi kemudian saksi menanam modal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa meminjam Laptop saksi dan setelah suami saksi ketahui, suami saksi meminta Laptop saksi dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberikan Laptop tersebut namun uangnya tidak dikembalikan. Dan pada saat saksi meminta uangnya dikembalikan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa meminta Laptop agar uangnya bisa diambil, kemudian suami saksi menjumpai terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia tepatnya di kedai nasi. Dan saat itu suami saksi memberikan laptop tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji dalam waktu lima hari uang saksi tersebut akan dikembalikan berikut dengan laptopnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 terdakwa menghubungi suami saksi bahwa laptopnya rusak dan tolong cari laptop yang lain dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 suami saksi menjumpai terdakwa dan memberikan laptop saksi kepada terdakwasesuai permintaan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengatakan hari Senin tanggal 22 Januari 2018 uangnya akan dikembalikan berikut dengan kedua laptopnya, kemudian keesokan harinya suami saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan uang dan laptop yang dijanjikan, namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan saksi bersama dengan suami saksi berusaha mencari terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib saksi menemukan terdakwa dan membawanya ke Polsek Helvetia untuk di mintai keterangan ;
- Bahwa benar laptop milik saksi tersebut sudah di gadaikan oleh terdakwa di Jalan Jamin Ginting ;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa karena terdakwa adalah satu kontrakan dengan saksi ;

Halaman 5 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa adalah kurang lebih Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan penipuan atau penggelapan atas barang yang saksi miliki tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi **Joni Frans Hasahatan Samosir** yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam berita acara penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tommy Christian Sitio** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan adanya pengaduan oleh saksi korban perihal terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib, tepatnya di Kedai Nasi Jl. Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia dan Pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, di Perumnas Helvetia Jalan Melati Raya Kel. Helvetia Tengah Kec. Helvetia ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan tersebut adalah berawal dari saksi korban mendepositkan uangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas perintah terdakwa untuk bermain judi bola, dan pada saat itu terdakwa meminjam laptop saksi korban dan setelah suami saksi korban ketahui, suami saksi korban meminta laptop saksi korban dari terdakwa, dan pada saat itu terdakwa memberikan laptop saksi korban tersebut namun uangnya tidak terdakwa kembalikan dan pada saat saksi korban meminta uangnya dikembalikan, terdakwa meminta laptop agar uangnya bisa dikembalikan. Kemudian suami saksi korban menjumpai terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib, di Jalan Kapten Muslim, dan saat itu suami saksi korban memberikan laptop saksi korban tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji dalam waktu lima hari uang saksi korban tersebut akan terdakwa kembalikan berikut dengan laptop. Namun pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018

Halaman 6 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa menggadaikan laptop saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal di Jalan Jamin Ginting seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 terdakwa menghubungi suami saksi korban dan mengatakan laptopnya rusak tolong cari laptop yang lain, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, suami saksi korban menjumpai terdakwa dan memberikan laptop saksi korban kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan hari Senin tanggal 22 Januari 2018 uangnya akan dikembalikan berikut dengan kedua laptop. Dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Jalan Jamin Ginting sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk bayar kontrakan dan sisa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar adapun kesepakatan terdakwa dengan saksi korban akan terdakwa kembalikan kepada saksi korban selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, namun tidak terdakwa kembalikan karena barang tersebut telah terdakwa gadaikan di Jalan Jamin Ginting ;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah dimana saksi korban pernah satu kontrakan dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar selain menggelapkan laptop saksi korban, terdakwa juga pernah menggelapkan laptop milik Prima Lului Sembiring, dan terdakwa gadaikan pada Desember 2017 di Mitra Gadai Jalan Jamin Ginting Padang Bulan Medan ;
- Bahwa harga laptop yang terdakwa jual pada bulan Desember itu adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk menggelapkan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian yang dibuat secara tertulis tertanggal 18 Mei 2018 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan istri terdakwa juga sudah membayar ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), *(terlampir dalam berkas perkara)* ;

Halaman 7 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh/digali dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu 14 januari 2018 sekira pukul 22:00 Wib di kedai nasi Jl. Kapten Muslim kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Jl.melati Raya Kel.Helvetia tengah dimana tersangka sedang kepepet uang dan saksi Rini Rosa Simanjuntak awalnya menyerahkan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai modal usaha dan juga 1(satu) unit laptop merek Acer kepada terdakwa dimana terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dan laptop tersebut dalam waktu 5(lima) hari, namun tanpa seijin dari saksi Rini Rosa Simanjuntak diam-diam terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada orang lain seharga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari hari, dan pada saat saksi Rini Rosa Simanjuntak meminta terdakwa untuk mengembalikan uang dan laptopnya terdakwa berpura-pura memberikan alasan jikalau laptop milik Rini Rosa Simanjuntak rusak sehingga tidak bisa diambil uang modalnya tersebut yang sudah ditanaman dalam usaha judi bola online, dan terdakwa meminta untuk dipinjamkan 1(satu) unit laptop yang lain dan berjanji untuk mengembalikan uang saksi korban, namun kembali terdakwa menjual laptop tersebut kepada orang lain sehingga kerugian korban sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Pertama, Pasal 378 KUHPidana;

Atau Kedua, Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 8 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn



dakwaan Kedua Penuntut Umum, pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup Terdakwalah sebagai Terdakwa;

Menimbang, Bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **Tommy Christian Sitio** sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama dipersidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda ;

Dengan demikian unsur setiap Orang telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.



Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu 14 januari 2018 sekira pukul 22:00 Wib di kedai nasi Jl. Kapten Muslim kel.Dwikora Kec.Medan Helvetia Jl.melati Raya Kel.Helvetia tengah dimana tersangka sedang kepepet uang dan saksi Rini Rosa Simanjuntak awalnya menyerahkan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai modal usaha dan juga 1(satu) unit laptop merek Acer kepada terdakwa dimana terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dan laptop tersebut dalam waktu 5(lima) hari, namun tanpa seijin dari saksi Rini Rosa Simanjuntak diam-diam terdakwa menggadaikan laptop tersebut kepada orang lain seharga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan terdakwa memenuhi kebutuhan sehari hari, dan pada saat saksi Rini Rosa Simanjuntak meminta terdakwa untuk mengembalikan uang dan laptopnya terdakwa berpura-pura memberikan alasan jikalau laptop milik Rini Rosa Simanjuntak rusak sehingga tidak bisa diambil uang modalnya tersebut yang sudah ditanaman dalam usaha judi bola online, dan terdakwa meminta untuk dipinjamkan 1(satu) unit laptop yang lain dan berjanji untuk mengembalikan uang saksi korban, namun kembali terdakwa menjual laptop tersebut kepada orang lain sehingga kerugian korban sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum, Terdakwa melanggar pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya

Halaman 10 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Saksi korban mengalami kerugian materi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY CHRISTIAN SITIO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 11 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh kami TENGKU OYONG, SH. MH yang bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, DOMINGGUS SILABAN, SH. MH dan SOMADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh MONANG SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh PAULINA, SH. MH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DOMINGGUS SILABAN, SH. MH

TENGKU OYONG, SH. MH

2. SOMADI, SH

Panitera Pengganti

MONANG SIMANJUNTAK, SH

Halaman 12 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 842/Pid.B/2018/PN Mdn